

## DISBUN SULTRA BAGIKAN 66 RIBU BIBIT PALA KE PETANI DI EMPAT KABUPATEN



Sumber gambar :  
*sultrademo.co*

### Isi Berita:

**Kendari, Sultrademo.co** – Sebagai bagian dari upaya peningkatan produktivitas sektor perkebunan dan hortikultura, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara (Sultra) membagikan sebanyak 66 ribu bibit pala kepada para petani di empat kabupaten di wilayah tersebut.

Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi komoditas pala yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kepala Bidang Perkebunan, Akbar Effendi, mengungkapkan bahwa pembagian bibit pala secara gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. “Kami berharap bibit pala yang kami distribusikan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para petani, sehingga dapat meningkatkan produksi perkebunan mereka,” ujar Akbar dalam keterangannya, Jumat (20/9/2024).

Empat kabupaten yang menjadi sasaran distribusi bibit pala adalah Konawe Selatan dengan 47 ribu bibit, Konawe Kepulauan dan Kolaka yang masing-masing mendapatkan 7.600 bibit, serta Kolaka Timur yang menerima 3.800 bibit.

Program ini tidak hanya memberikan bibit secara cuma-cuma, tetapi juga membuka peluang besar bagi petani pala di Sultra untuk meningkatkan hasil perkebunan mereka. Pemerintah melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura turut memberikan pendampingan teknis bagi petani yang terdaftar dalam aplikasi Sistem Penyuluh Pertanian atau Simultan, sehingga proses pengembangan dan perawatan tanaman dapat dimonitor dengan baik.

Akbar menambahkan, para petani yang ingin mendapatkan bibit pala harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yakni tergabung dalam kelompok tani swadaya yang memiliki surat keputusan (SK) dari desa atau kelurahan, serta mengajukan proposal resmi kepada dinas terkait.

Pembagian bibit pala ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong komoditas unggulan Sultra agar semakin berkembang di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan pemanfaatan lahan yang optimal dan bantuan teknis dari penyuluh pertanian, diharapkan komoditas pala dari Sultra dapat bersaing di pasar global, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat sektor perkebunan daerah.

Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong petani lainnya untuk lebih aktif dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama dalam hal pengembangan komoditas hortikultura unggulan.

“Semoga langkah ini membawa dampak positif dan berkelanjutan bagi petani di Sultra, serta menjadikan komoditas pala sebagai salah satu kekuatan ekonomi daerah,” tutup Akbar.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultrademo.co/dinas-perkebunan-dan-hortikultura-sultra-bagikan-66-ribu-bibit-pala-untuk-petani-di-empat-kabupaten/>, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sultra Bagikan 66 Ribu Bibit Pala untuk Petani di Empat Kabupaten, tanggal 20 September 2024;
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/470579/disbun-sultra-bagikan-66-ribu-bibit-pala-ke-petani-di-empat-kabupaten>, Disbun Sultra bagikan 66 ribu bibit pala ke petani di empat kabupaten, tanggal 20 September 2024; dan
3. <https://www.borneonews.co.id/berita/377963-dinas-perkebunan-sultra-bagikan-66-ribu-bibit-pala-untuk-petani>, Dinas Perkebunan Sultra Bagikan 66 Ribu Bibit Pala untuk Petani, tanggal 20 September 2024.

#### **Catatan:**

- Pala merupakan salah satu jenis tanaman unggulan perkebunan yang dikembangkan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara. Provinsi Sultra mengeksport perdana hasil tanaman pala secara langsung dari Pelabuhan Kendari New Port, sekitar 26 ton ke Tiongkok selama tahun 2021.
- Terkait pengembangan komoditas perkebunan diatur pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
    - a. Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Perkebunan;
    - b. Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat;
    - c. Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
      - a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
      - b) memfasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
      - c) menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      - d) memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
      - e) mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
      - f) mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
      - g) memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
      - h) memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
      - i) memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun; dan/atau
      - j) memfasilitasi jaringan kemitraan antarPelaku Usaha Perkebunan.
    - d. Pasal 54 yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi, serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan;
    - e. Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun

- , menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan yang terintegrasi;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang:
    - 1) Pasal 29 menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) diubah sebagai berikut:
      26. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
        - a. Pasal 93 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
      28. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
        - a. Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.